BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Konsumen

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) mendefenisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka."

Sedangkan Engel, Blackwell dan Miniard (1993) mengartikannya sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini[1].

Kepentingan mempelajari perilaku konsumen adalah bagaimanakah para pemasar atau produsen mampu membujuk konsumen yang beragam tersebut untuk membeli produk yang dipasarkannya? Bagaimanakah para pemasar mampu mengenal konsumen yang ingin dibujuknya? Mengetahui di mana mereka harus ditemui, dan menyampaikan pesan yang tepat kepada konsumen sasaran? Jawabannya adalah para pemasar memahami konsumen, dan berusaha mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak dan berpikir[2].

Dalam teori ekonomi dinyatakan juga bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi dari pendapatan masyarakat, tetapi sikap

---

[1] Ujang Suwarman, Perilaku Konsumen, *Teori penerapan dan Pemasaran*, (Ghalia Indonesia: Bogor Selatan, 2002), Hlm. 25

[2] *Ibid*, Hlm.27

masyarakat tidak kalah pentingnya mempengaruhi konsumsi masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen berupaya untuk mencapai nilai kepuasan tertinggi. Menurut teori ekonomi ada dua nilai kepuasan, yaitu konsumtif yaitu kepuasan untuk mencapai nilai kepuasan yang lebih tinggi, dan kreatif yaitu yang memunyai landasan (agama Islam)[3].

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa, *al ba'i* (jual beli) merupakan transaksi pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.[4]

Transaksi ini sebenarnya lazim dikenal sebagai transaksi jual beli (*ba'i*). Pihak penjual memiliki barang dan pihak pembeli memiliki uang yang kemudian dipertukarkan.

Dalam fiqih islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual-belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu:

1. Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang

---

[3] Muhammad Said HM. *Pengantar Ekonomi Islam (Dasar-dasar Pengembangan).* (Pekanbaru: Suska Press.2008). Hlm.80

[4] Dimyauddin Djuwaini *PengantarFiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),Hlm. 69

2. Jual beli sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain
3. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (counter trade).

Berikut beberapa perjanjian dalam bertransaksi dengan menggunakan prinsip jual beli (*ba'i*) :

a. Ba'i Al-Murabahah

   Menjual sesuatu dengan harga modal dengan tambahan untuk sejumlah yang disetujui

b. Penjualan dengan harga tangguh *(Al-Ba'i Bitshaman Ajil*)

   Penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur. Maksudnya menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga kesuatu masa yang ditetapan atau dengan bayaran angsur.

c. Penjualan Al-Salam (*Ba'i Al-Salam*)

   Merupakan jual beli dengan bayaran harga secara tunai semasa perjanjian dan penyerahan barang ditangguh sehingga kesatu masa yang disepakati.

d. *Ba'i Istishna* (Pesanan)

   Perjanjian jual beli dimana pembeli memesan kepada penjual untuk membuat suatu barang yang dikehendakinya supaya disiapkan dalam waktu tertentu dengan harga dan cara bayaran yang ditetapkan. Perjanjian jual beli adalah atas barang yang akan dibuat oleh penjual.

e. Ba'i Al-Istijrar

Perjanjian diantara pelanggan dengan pembuat untuk menyediakan stok sesuatu jenis barang secara berkelanjutan, seperti harian, mingguan, bulanan, dengan harga dan cara pembayaran yang ditetapkan.

f. Ba'i Al-I'nah

Suatu kaedah menjual suatu barang dengan harga tangguh kemudian membelinya baik dari pembeli tunai harga yang kurang dari harga itu.

g. Ba'i Al-Dayn

Transaksi jual beli atas hutang (dayn).[5]

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh al-qur'an, sunnah, dan ijma, yaitu:

a. Al-Qur'an, diantaranya:

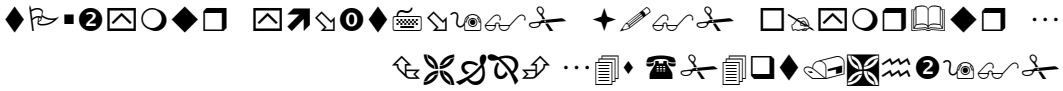

Artinya: *....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum,

[5] Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), Hlm.73

maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.[6]

Kemudian terdapat dalam QS.An-Nisa (4):29) yaitu:

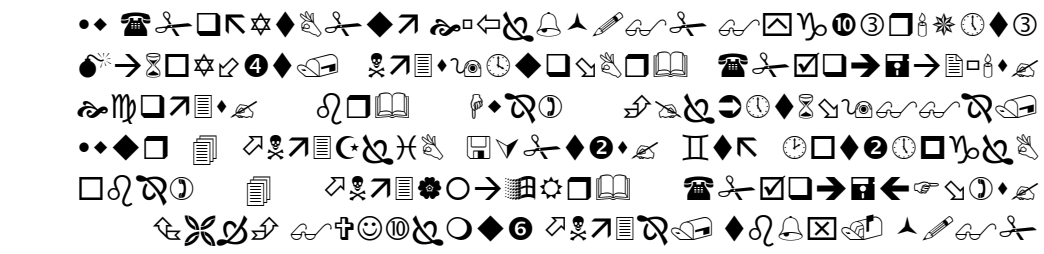

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

Artinya: "*mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*".

(QS. Al-Fathir:29)

Dari penjelasan beberapa ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli dianggap sah jika terdapat kesepakatan atau keridhaan antara penjual dan pembeli, dan tidak terdapat unsur kebatilan, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilandasi suka sama suka (tanpa ada unsur paksaan) dan untuk para pedagang mengutamakan perdagangan dengan

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010) Cet. Ke-1, Hlm. 26

mengambil keuntungan jual beli yang mabrur (tidak ada dusta dan khianat) dengan mengambil keuntungan yang tidak berlebihan[7].

b. As-Sunah, diantaranya:

Artinya:”Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakin menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud mabrur dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Artinya:”jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafei rahmat: halman 75)

.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar[8].

---

[7]*Ibid*, Hlm. 27

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli[9].

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun yang menjadi rukun jual beli dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

a. *Bai'* (penjual)
b. *Musytari* (pembeli)
c. *Shighat* (ijab dan qabul)
d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaknya dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum.*

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang

---

[8] *Ibid*, Hlm. 28

[9] Surahwardi K. Lubis, Farid Wajni, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), Hlm.140

yang berakad (jual beli), menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan), dan lain-lain.

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dalam jual beli tersebut terdapat empat macam syarat, yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

   Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual-beli adalah:

   a. *In'iqad* (terjadinya akad)

   Syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual-beli batal.

   b. Syarat sahnya akad

   Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus

   1) Syarat umum

      Syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan oleh syara'.

   2) Syarat khusus

      Syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual-beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
2. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat
3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual-beli yang bendanya ada ditempat.
4. Terpenuhi syarat penerimaan
5. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
6. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

c. Nafadz (syarat terlaksananya akad)

Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yaitu jual-beli yang ditangguhkan (mauqud).

d. Syarat lujum

Yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.[10]

[10] Syafei Rachmat, *Op.Cit*, Hlm. 76

2. Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid, shighat,* dan *ma;qud alaih.* Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat Aqid

1. Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumaiyyiz dipandang belum sah.

2. Tidak dipaksa

3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur’an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seprti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu berdasarkan antara lainpada firman Allah SWT:

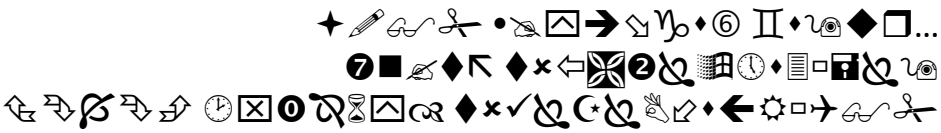

Artinya: “*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman* (An-Nisa’: 141).

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan mengahncurkan kaum muslimin.

b. *Syarat Shighat*

1. *Berhadap-hadapan*

   Pembeli atau penjual harus menunjukkan shihghat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian sah berkata, “Saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata,”Saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

2. *Ditujukan pada seluruh badan yang akad*

   Tidak sah mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

3. *Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.*

   Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertaransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecusli jiks diwakilkan.

4. *Harus menyebutkan barang atau harga*
5. *Ketiks mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)*
6. *Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.*
7. *Ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.*
8. *Tidak berubah lafaz*
9. *Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.*
10. *Tidak dikaitkan dengan sesuatu*
11. *Tidak dikaitkan dengan waktu*

c. *Syarat Ma’qud Alaih* (barang)

1. suci

2. bermanfaat
3. dapat diserahkan
4. barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad[11].

E. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama hanafiah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh penjelasan tentang jual beli sahih, fasad, dan batal adalah sebagai berikut:

1. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

[11] *Ibid*, Hlm. 83

2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

F. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua ururusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefenisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkn akad ataau meneruskannya karena ada seba-sebab secara syar'i yang dapat membtalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad[12].

Dalam jual beli berlaku hukum *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan dan membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

[12] Op, Cit. Hlm. 99

Khiyar terbagi kepada tiga macam,yaitu: *khiyar majlis, khiyar syarat,* dan *khiyar aib. Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan dan membatalkan akad selagi mereka dalam tempat transaksi dan belum terpisah. *Khiyar syarat* yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikanpersyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu.

Dan *khiyar aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan dan membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyari'atkan agar tidak terjadi unsusr menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat, dan khiyar aib.*

Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: " Saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam waktu tiga hari." Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi.

Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnyabersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontark itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan.Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan

pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan.Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

Khiyar aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai baarang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum,dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini , pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya[13].

G. Jual Beli yang Terlarang dan Jenisnya

Menurut pandangan syara' barang yang terlarang diperjual belikan diantaranya adalah:[14]

1. Jual beli barang yang haram dimakan, adalah barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 115 yang berbunyi:

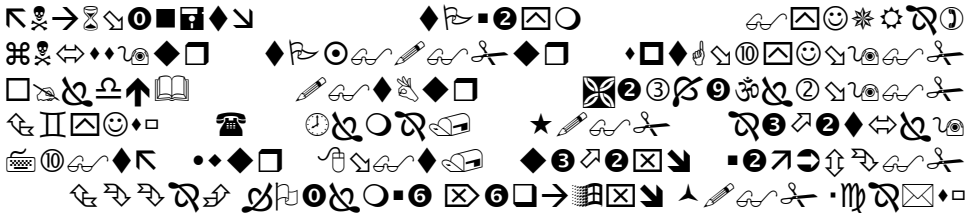

Artinya*: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan*

[13]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 105
[14] Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), hlm. 49

> *menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Keharaman memperjualbelikan barang-barang tersebut berdasarkan kepada Hadist Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:

"Dan sesungguhnya Allah, apabila mengaharamkan makan sesuatu pada suatu kaum, maka mengharamkan pula harganya".(H.R Ahmad dan lainnya).

dan Hadist Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah dan Rasul Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung". (*Muttafaqqun 'alaih)*

2. Jual beli minuman yang memabukkan (khamar) termasuk barang-barang yang terlarang dijualbelikan. Khamar adalah jenis minumanyang dapat memabukkan bagi yang meminumnya.
3. Jual beli buah-buahan yang belum dapat dimakan adalah buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan.
4. Jual beli air. Jual beli air yang dimaksudkan disini adalah air kelebihan dari yang diperlukan. Hal ini didasarkan kepda hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdillah r.a:

   'Rasulullah SAW melarang jual beli air yang lebih (dari keperluan)". (H.R. Muslim).

5. Barang-barang yang samar tau mengandung kesamaran adalah barang barang tidak atau belum jelas sifat, keadaan dan lainnya. Barang-barang samar ini diantaranya adalah seperti: ikan dalam air, burung di udara, kandungan dalam perut binatang dan sebagainya.
6. Barang-barang yang dapat dijadikan sarana ma'shiyat seperti patung dan yang sejenisnya yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan yang dilarang oleh agama.

Jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam syariat Islam antara lain:

a. Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut: Sabda Rasulullah SAW, "*Jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya*".
b. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli sesuatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya. "Mintalah kembali barang itu, dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu,' karena Rasulullah SAW bersabda,"*Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagian lainnya,"* (HR. Muttafaqqun Alaih).
c. Jual beli *najasy*, seorang muslim tidak boleh menawar sesuatu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia

berbuat sepeeti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barng terseut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang,"Barang ini dibeli dengan harga sekian". Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol denga penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar ra. berkata," *Rasulullah SAW melarang jual beli najasy."* Rasulullah SAW bersabda,"*Janganlah kalian saling melakukan jual beli najasy."* (HR. Muttafaqqun Alaih).

d. Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis dan barang yang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras, karena dalil-dalil berikut: sabda Rasulullah, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkain, babi, dan berhala."* Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa menahan anggur pada hari-hari panen ntuk ia jual kepada orang Yahudi, atau orang Kristen atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali."* (HR. Muttafaqqun 'alaih).

e. Jual beli *gharar,* orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan). Jadi ia tidak boleh menjual ikan di air, atau yang masih dalam perut induknya atau buah-buahan yang belum masak, biji-bijian yang belum mengeras atau menjual barang tanpa

penjelasan sifatnya. Sabda Rasulullah SAW, *"Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar."* (HR. Mutafaqqun 'alaih).

f. Jual beli dua barang dalam satu akad, seorang muslim boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti atau memakan dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya penjual berkata kepada pembeli, aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)." Setelah itu akad jual bel dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki.

g. Jual beli *urbun* (uang muka), seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *urbun* (Imam Malik dalam Al Muwatha). Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* ialah seseorang yang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian barkata kepada penjual, "Engaku aku beri uang satu dinar dengan syarat jika kau membatalkan jual beli, maka aku tidak memberimu uang sisanya."

h. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya. Rasulullah SAW bersabda:

"*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*" (HR. Tarmidzi).

i. Jual beli utang dengan utang, seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena itu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contohnya, anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain sehingga seratus ribu sampai waktu tertentu.

j. Jual beli *Inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih murah, karena jika ia menjual barang tersebut kepada pembeli seharga sepuluh ribu rupiah, maka itu seperto orang yang meminjamkan uang lima ribu rupiah dan meminta dikembalikan sebanyak sepuluh ribu rupiah. Hal ini seperti riba *nasi'ah* yang diharamkan al-Qur'an dan al Hadis.

k. Jual beli *Musharah*, seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing, unta atau lembu selama berhari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjual belikannya. Cara penjualan seperti ini merupakan kebatilan karena mengandung penipuan[15]

[15] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Gelora Aksara Pratama, 2012), Hlm. 116

H. Pengertian Jual Beli Online

Teknologi sistem informasi merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menciptakan sebuah produk atau jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru. Model bisnis ini merupakan cara perusahaan memproduksi, menyampaikan, dan menjual produk untuk menciptakan keuangan.[16]

E-commerce (perniagaan elektronik) merupakan salah satu dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungan terkait dengan mekanisme pedagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang menggunakan internet dalam melakukan aktifitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah dunia baru yang kerap disebut dengan *cyber space* atau dunia maya. Saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional maupun internasional.[17]

Pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang yang selama ini menjadi masalah utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai pasilitas lain harus dimanfaatkan karena saat ini persaingan

---

[16] C. Laundon Jane Kenneth, *Sistem Informasi Manajemen Mengelolah Perusahaan Digital* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2007), Edisi 10, Hlm.12

[17] Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (PT.Refika Aditama, Bandung 2004), Hlm.1

sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis yang dijalani[18].

Secara umum peranan internet dalam e-commerce antara lain adalah:

1. Media utama untuk terjadinya transaksi bisnis secara *online*
2. Memungkinkan *Website* perusahaan dapat diketahui oleh konsumen diseluruh dunia.
3. Memungkinkan pihak *Merchant*, perusahaan, instansi yang menjual produk atau jasa mempunyai pasar global.
4. Memungkinkan pihak *Merchant*, perusahaan, instansi yang menjual produk atau jasa berkomunikasi secara cepat dengan konsumen[19].

E-commerce merupakan bentuk perdagangan secara elektronik baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Fasilitas internet yang telah memicu perkembangan dibidang bisnis telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan financial suatu perusahaan melalui efesiensi proses bisnis yaitu dengan mengunakan transaksi elektronik.

Penggunaan internet sebagai media perdaganggan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Media elektronik baru (*cyberspace)* menuntut reaksi yang cepat terhadap

---

[18] Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Starategi Dunia Maya*, (PT.Elek Media Kompetindo, Jakarta, 2001),Hlm.2

[19] Jonathan Sarwono dan Tutty Martadireja, *Teori E-commerce Kunci Sukses perdaganggan di Internet*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), Hlm.17

masalah hukum yang muncul secara terus-menerus dalam konteks dan yurisdiksi yang berbeda[20].

Jual beli melalui internet adalah transaksi *e-money* (uang elektronik). Ia tidak nyata tetapi memiliki sifat dan ukuran tertentu, sehingga dengan sifat dan ukuran itu seolah-olah nampak atau nyata karena pada akhirnya kita pun dapat mewujudkannya dalam nilai yang riil, yaitu disaat transaksi pembeli akan memperoleh barang dalam bentuk yang nyata[21].

Adapun beberapa alasan perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu:

1. Dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia
2. Dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efesien
3. Lebih mudah menyampaikan informasi
4. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan akses selama 24 jam
5. Merupakan saluran distribusi alternatif.[22]

---

[20] Assafa Endeshaw, *HukumE-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),Cet. Ke-1,Hlm.243

[21] Imam, *Hukum Jual Beli Melalui Internet*

[22] Morisa, *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm.336